

Nomor : 020/PM.00/K.BT.06/07/2022
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Serang, 30 Juli 2022

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Serang
Di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Bawaslu RI Nomor : 258/PM.00/K1/07/2022 tertanggal 29 Juli 2022, perihal surat himbauan kepada KPU RI, maka secara berjenjang kami Bawaslu Kota Serang menghimbau/mengingatkan pula kepada KPU Kota Serang dalam melaksanakan Pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Sosialisasi agar seluruh Partai Politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan pendaftaran calon peserta Pemilu;
2. Memastikan penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dapat berfungsi dengan baik;
3. Menuangkan hasil penelitian kelengkapan pemenuhan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu yang dapat atau tidak dapat mengikuti verifikasi administrasi dalam berita acara;
4. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan teknis pendaftaran, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu;
5. Memastikan petugas pendaftaran, penerima berkas/dokumen dan verifikator berkas/dokumen bekerja secara profesional;
6. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BAWASLU KOTA SERANG


KETUA
FARIDI

Tembusan :

- Yth, Ketua Bawaslu Provinsi Banten